

## **Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Mewujudkan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Tangerang Periode 2019-2024**

**Rendy Prihasta**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia

[rendy@fisip-untirta.ac.id](mailto:rendy@fisip-untirta.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Law Number 7 article 245 of 2017 concerning general elections regulates a minimum quota of 30% for women candidates in order to increase the number of women's representation in the legislature and serve as a legal requirement for political parties to participate in general elections. The DPC PDI-P Tangerang City and its female legislative candidates take advantage of this affirmative action through a form of political strategy. In this study, the author uses Peter Schroder's theory of political strategy and Rosemarie Putnam Tong's theory of liberal feminism, using qualitative research methods and through a case study approach. The results of this study conclude that the political strategy carried out by the PDI-P and its legislative candidates in the 2019 election uses an offensive strategy and a defensive strategy. The offensive strategy was carried out by taking an emotional approach to new voters during the campaign period, besides that before the campaign period there was also the role of PDI-P through training and coaching for female cadres and female legislative candidates to be better prepared when serving in internal parties and contesting in the political arena which is general elections. A defensive strategy was also carried out by PDI-P as a government party and by female legislative candidates who had previously experienced victory. The method used in this defensive strategy is to treat old voters and seasonal voters so that they are willing to give their support again.*

**Keywords:** *Affirmative Action, Women's Representation, Political Strategy.*

### **PENDAHULUAN**

Prinsip demokrasi salah satunya digambarkan dengan adanya kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Sebagai negara demokrasi tentu saja Indonesia juga mengamalkan prinsip-prinsip demokrasi di dalamnya. Apabila membicarakan perihal kekuasaan di dalam negara demokrasi sepatutnya telah sanggup dipunyai oleh seluruh rakyat tanpa terhalang sesuatu perihal apapun, tidak terkecuali perihal gender. Dalam konteks kekuasaan rakyat perbedaan gender bukanlah sesuatu halangan, sebab yang sedang dibicarakan ialah kekuasaan rakyat bukan perihal kekuasaan rakyat yang bersumber pada gender tertentu baik laki-laki ataupun wanita. Tetapi pada realitanya masih banyak asumsi mengenai kekuasaan hanya mampu serta pantas dipunyai oleh seseorang pria saja.

Momok patriarki seolah telah jadi budaya yang mendarah daging di lingkungan masyarakat Indonesia. Budaya patriarki terus menjadi lestari serta menjalar ke seluruh zona kehidupan serta menjadi tembok besar untuk perempuan dalam mengakses opsi hidupnya. tembok besar yang terbangun antara lain termanifestasikan dalam wujud budaya serta nilai- nilai agama sehingga halangan perempuan jadi sangat berlapis di ruang privat dan publik.

Permasalahan bermunculan akibat pembiaran dan pelestarian terhadap budaya patriarki yang berdampak kepada hadirnya ketidakseimbangan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan sebagai masyarakat sipil, misalnya yaitu terjadi dalam ranah politik. Perempuan dihadapkan dengan keterbatasan dalam mengakses hak politiknya yaitu salah satunya sebagai wakil rakyat. Padahal perempuan memiliki potensi yang cukup untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan serta dalam bentuk kegiatan politik lainnya. Hal demikian dapat digambarkan dengan adanya ketidaksetaraan antara angka keterwakilan perempuan dengan laki-laki dalam menempati kursi jabatan legislatif di tingkat nasional sejak pemilu tahun 1955 hingga pemilu tahun 2019.

Tabel 1. Jumlah Anggota DPR RI Tahun 1955-2019.

Pemilu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase Perempuan
1955	256	16	272	5.88
1971	429	31	460	6.74
1977	423	37	460	8.04
1982	418	42	460	9.13
1987	441	59	500	11.8
1992	438	62	500	12.4
1997	442	58	500	11.6
1999	456	44	500	8.8
2004	485	65	550	11.82
2009	460	100	560	17.86
2014	463	97	560	17.32
2019	455	120	575	20.87

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2019.

Keresahan perempuan terkait isu diskriminasi gender yang menjadikan mereka sebagai kaum yang termarginalkan di bidang kehidupan politik dijawab dengan adanya kehadiran negara melalui kebijakan afirmatif. Kebijakan afirmatif (affirmative action) menjadikan kesetaraan angka keterwakilan laki-laki dan perempuan sebagai tujuan utamanya.

Pemberlakuan kebijakan afirmatif dikemas dalam Undang-Undang Nomor 7 pasal 245 tentang pemilihan umum yang mengatur bahwa daftar bakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Undang-undang ini sebagai bentuk penyempurna Undang-Undang terdahulu yang berusaha menjawab permasalahan akses politik bagi perempuan. Angka 30% ditetapkan sebagai batas minimal yang harus dipenuhi oleh setiap partai yang

akan berkontestasi di pemilihan umum dengan cara menyerahkan nama-nama calon anggota legislatifnya melalui Daftar Calon Tetap (DCT).

Diketahui bahwa aturan kebijakan afirmatif di atas telah memberikan wewenang kepada partai politik untuk mengusung calon anggota legislatif terbaiknya dengan aturan main zipper system. System tersebut mengharuskan partai politik melampirkan kader-kader terbaiknya dengan penetapan nomor urut 1 sampai 3 harus seminimalnya ditempati oleh satu calon anggota legislatif perempuan. Dalam aturan ini seorang calon anggota legislatif perempuan berhak berada pada nomor urut 1, 2, atau 3 tanpa dibatasi pada nomor urut tertentu.

Pencapaian angka keterwakilan perempuan hanya berhasil mencapai angka 20,57% dari total 575 jursi yang diperebutkan di lembaga legislatif DPR RI. Menurut Titi Anggraini yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Eksekutif Perludem mengatakan bahwa "kegagalan itu akibat partai politik baru mengupayakan sebatas kertas suara belum pada tingkat keterpilihan. Perlu penguatan regulasi untuk perbaikan secara signifikan" (Mediaindonesia, 2019). Pernyataan tersebut sedikit menggambarkan adanya perlakuan diskriminasi yang dirasakan oleh perempuan dan dilakukan oleh partai politik terkait sikap ketidakseriusan dalam menghantarkan perempuan untuk duduk di kursi legislatif.

Selain hal itu, Titi Anggraini menyarankan regulasi yang menjadi solusi guna mendorong jumlah keterwakilan perempuan di legislatif bisa dilakukan dengan cara mewajibkan partai politik untuk menempatkan calon anggota legislatif perempuannya pada nomor urut 1 di paling sedikit 30% daerah pemilihan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa perempuan bisa saja mendapatkan nomor urut 1, 2, atau 3 karena pada zipper system posisi mereka tidak dibatasi.

Namun pada kenyataannya di pemilu tahun 2019 memperlihatkan bahwa sikap partai politik cenderung menempatkan calon anggota legislatif perempuan di nomor urut 3 walaupun hal tersebut tidak melanggar aturan kebijakan afirmatif, karena dalam kebijakan afirmatif yang di dalamnya menggunakan zipper system tidak mengatur untuk partai politik harus menempatkan calon legislatif pada nomor urut kecil (1 atau 2).

Fenomena keterwakilan perempuan di bidang politik seharusnya sudah menyebar ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak terkecuali wilayah Kota Tangerang yang berada di Provinsi Banten. Berdasarkan letak geografisnya yang berbatasan dengan ibu kota negara yaitu DKI Jakarta, menjadikan Kota Tangerang sebagai wilayah yang memiliki tingkat mobilitas yang cukup tinggi. Hingga tahun 2018, Kota Tangerang memiliki tingkat populasi sebanyak 2 juta jiwa.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Tangerang.

<b>Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)</b>						
<b>Kecamatan</b>	<b>Laki-laki</b>		<b>Perempuan</b>		<b>Laki-Perempuan</b>	
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Ciledug	98216	101289	94175	97159	192391	198448
Larangan	101102	103459	97848	100185	198950	203644
Karang Tengah	70558	71901	69252	70611	139810	142512
Cipondoh	153352	160161	149620	156355	302972	316516
Pinang	103543	106672	100325	103414	203868	210086
Tangerang	92198	93952	87137	88842	179335	182794
Karawaci	90252	90468	89662	89928	179914	180396
Jatiuwung	65631	65827	58435	58665	124066	124492
Cibodas	77234	77712	76534	77053	153768	154765
Periuk	75086	76094	71734	72735	146820	148829
Batuceper	52297	52880	49089	49659	101386	102539
Neglasari	60460	61199	56092	56801	116552	118000
B e n d a	51858	52999	48201	49284	100059	102283
Kota Tangerang	1091787	1114613	1048104	1070691	2139891	2185304

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Tahun 2019.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Tangerang, pada tahun 2017 dan 2018 Kota Tangerang memiliki jumlah populasi penduduk yang tidak jauh berbeda, misalnya sebagai bahan perbandingan yaitu pada tahun 2018 terdapat jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki mencapai angka 1.114.613 jiwa, sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan mencapai angka 1.070.691 jiwa. Keduanya masih sama-sama menempati angka di atas 1 juta jiwa. Perbandingan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang cenderung seimbang seharusnya juga diimbangi dengan jumlah keterwakilan yang setara di jabatan politik khususnya di lembaga legislatif DPRD Kota Tangerang. Namun sangat disayangkan, karena berdasarkan data yang didapatkan pada dua periode terakhir DPRD Kota Tangerang belum memiliki jumlah keterwakilan yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 124/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/VII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diketahui bahwa anggota DPRD Kota Tangerang berjumlah 50 orang, 6 orang diantaranya adalah perempuan. Apabila dipersentasikan keterwakilan perempuan di kursi DPRD Kota Tangerang hanya mencapai 12%, angka tersebut masih jauh dari angka 30% yang telah ditetapkan. Hasil akhir dari pemilihan umum tahun 2019 terdapat 50 orang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang berasal dari 10 Partai yang telah berhasil berkontestasi, yaitu PDI-P (10 orang), GERINDRA (8 orang), GOLKAR (6 orang), PKS (6 orang), DEMOKRAT (5

orang), PKB (5 orang), PAN (3 orang), NASDEM (3 orang), PPP (3 orang), PSI (1 orang). Telah diketahui angka keterwakilan perempuan di DPRD Kota Tangerang menyentuh angka 12% yang 8% diantaranya merupakan kader dari PDI-P.

Apabila dibandingkan dengan jumlah anggota DPRD pada periode lalu, jumlah keterwakilan di DPRD Kota Tangerang pada periode saat ini mengalami kemunduran. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 48/Ktps/KPU-Kota.015.436421/V/2014 Tentang Penetapan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 diketahui jumlah anggota DPRD Kota Tangerang periode 2014-2019 sebanyak 50 orang yang berasal dari 10 partai politik. Berikut merupakan jumlah anggota DPRD Kota Tangerang Periode 2014-2019 berdasarkan partai politiknya: PDI-P (10 orang), GERINDRA (6 orang), GOLKAR (6 orang), PKS (4 orang), DEMOKRAT (5 orang), PKB (5 orang), PAN (4 orang), NASDEM (2 orang), PPP (5 orang), HANURA (3 orang).

Walaupun tujuan keterwakilan perempuan 30% belum tercapai, upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan yang dilakukan oleh PDI-P patut diapresiasi, walaupun hanya terdapat 1 penambahan terhadap angka keterwakilan perempuan dibandingkan periode sebelumnya, namun PDI-P juga berhasil mempertahankan 3 kader lama perempuan untuk tetap duduk di kursi DPRD Kota Tangerang. Misalnya yaitu Suparmi yang berhasil menjabat kembali di DPRD Kota Tangerang periode 2019-2024, beliau merupakan ketua DPRD Kota Tangerang periode 2014-2019 dan berhasil mengukir sejarah sebagai ketua DPRD perempuan pertama di Kota Tangerang.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan, penulis tertarik melakukan penelitian secara lebih mendalam perihal strategi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) dan politisi perempuan dalam mewujudkan keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang pada periode 2019-2024. Jumlah keterwakilan politisi perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang memiliki angka representatif lebih tinggi dibandingkan dengan partai-partai lain dan keberhasilan PDI-P dalam mempertahankan dan menambah jumlah politisi perempuan di DPRD Kota Tangerang telah mendorong penulis untuk melihat lebih dalam mengenai bagaimana strategi yang dijalankan oleh PDI-P melalui program Pendidikan Kader Khusus Perempuan dalam menyikapi kebijakan afirmatif dan bagaimana strategi kampanye yang dilakukan oleh politisi perempuan PDI-P.

## **STUDI PUSTAKA**

### **Strategi Politik**

Strategi politik diartikan sebagai ilmu yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik (Schroder, 2010). Dari pernyataan tersebut, strategi politik dapat dipahami sebagai teknik yang dilakukan oleh aktor politik untuk mencapai tujuan politik yang biasanya berupa pemerebutan atau pemertahanan kekuasaan di masa pemilihan umum. Dalam konteks ini strategi politik dibutuhkan guna memperoleh kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan ke dalam bentuk rancangan matang yang diluncurkan pada saat kampanye.

Terdapat jenis-jenis strategi politik yang dapat dilakukan oleh partai politik dan aktor politiknya. Jenis strategi politik menurut Schroder, (2010) dibagi menjadi strategi ofensif (strategi menyerang) dan strategi defensif (strategi bertahan).

#### **1. Strategi Ofensif (Strategi Menyerang)**

Strategi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah pemilih, misalnya pada saat pemilu suatu partai akan menampilkan sesuatu yang jelas dan menarik mengenai citra partai untuk menarik pemilih baru yang berasal dari partai lawan. Selanjutnya masuk ke dalam tahap bukan memberikan penawaran-penawaran yang baik dan baru melainkan melakukan penggalian terhadap potensi-potensi yang sudah ada secara optimal yang dimiliki oleh kelompok target. Bentuk strategi yang termasuk kedalam strategi ofensif adalah "strategi memperluas pasar" dan "strategi menembus pasar".

Strategi memperluas pasar dalam kampanye pemilu, menjadikan kampanye sebagai sebuah pengantar oleh strategi ini untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai bentuk penawaran baru dari sebuah partai dengan penawaran yang lebih baik apabila dibandingkan dengan partai lain. Berikut adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah partai dengan segala bentuk konsekuensi yang harus dipertimbangkan: platform partai harus disertakan dan melengkapi program baru, bersamaan dengan ditampilkannya program baru maka profil partai juga akan berubah, diharapkan profil baru partai tetap dapat diterima oleh pemilih lama, sehingga bertambahnya jumlah pemilih baru tidak diiringi dengan hilangnya jumlah pemilih lama, orang-orang tertentu harus selaras dengan program tertentu, antara program dengan individu harus memiliki nilai keselarasan, program atau isu baru tidak dapat dimunculkan secara tiba-tiba, dalam hal ini harus ada persiapan yang matang dari para pemegang jabatan atau wakil rakyat yang terpilih melalui program pengembangan SDM.

Strategi Menembus Pasar melakukan penggalian potensi yang telah ada pada suatu kelompok target secara optimal dengan keberhasilan yang telah dicapai sebelumnya, dengan kata lain terdapat peningkatan hasil yang lebih baik misalnya

dahulu mencapai 30% maka sekarang 50%. Penggalian potensi dapat dilakukan oleh organisasi melalui hal-hal berikut ini: peningkatan motivasi para multiplikator dan pemegang jabatan melalui pemasaran dan keuntungan-keuntungan yang lebih baik, Pemanfaatan jalur komunikasi yang baru, mengadakan pelatihan atau pembinaan agar “para penjual” kita mampu meyakinkan “para pembeli” dengan kemampuan yang lebih baik, penggerakan emosi kelompok target dengan memanfaatkan keadaan tertentu atau dengan menciptakan “musuh eksternal”.

## 2. Strategi Defensif (Strategi Bertahan)

Bagi Schroder, strategi ini akan muncul ketika partai pemerintah (partai pemenang) dan koalisi-koalisinya ingin mempertahankan kekuasaannya. Pada kondisi ini partai cenderung mempertahankan pemilih tetap dan mempertahankan para pemilih musiman mereka sebelumnya. Namun strategi defensif juga dapat muncul karena sebuah pasar tidak akan mempertahankan lebih lanjut atau ingin tutup, dengan penutupan pasar yang diharapkan dapat membawa keuntungan sebesar-besarnya.

Strategi mempertahankan pasar biasanya digunakan oleh pemerintah untuk mempertahankan mayoritasnya, partai pemerintah melakukannya dengan cara merawat pemilih tetap dan berusaha memperkuat pemahaman kepada para pemilih musiman yang sebelumnya memilih mereka. Untuk merespon partai lawan yang melakukan strategi ofensif, sebuah partai yang menggunakan strategi defensif justru akan menjadikan sebuah perbedaan tidak terlihat di mata masyarakat, karena perbedaan-perbedaan itu dibentuk oleh partai berstrategi ofensif melalui penonjolan perbedaan tawaran-tawaran yang menarik.

Strategi melepas atau menyerahkan pasar memiliki dua gambaran, pertama yaitu kondisi partai ingin menyerah bahkan dalam kondisi tertentu ingin melebur dengan partai lain, namun kondisi tersebut jarang ditemui. Kedua yaitu kondisi yang sering terjadi dimana ada pemungutan suara putaran kedua yang hanya dapat diikuti oleh para kandidat terkuat dalam putaran pertama, maka akan ada penyerahan pasar kepada pihak ketiga. Pada penyerahan pasar ke pihak ketiga, kandidat yang menyerahkan pasar harus bertindak tegas mengenai ketidakikutsertaan mereka pada putaran kedua dengan memberikan alasan yang dasar dan mengusulkan pilihan lain kepada pemilih mereka, dalam kondisi ini dapat menjadi posisi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan tawaran-tawaran yang bervariasi dari konsesi politik hingga pembagian kekuasaan.

## **Femenisme Liberal**

Istilah feminisme digunakan untuk menggambarkan ideologi yang mencakup pembebasan perempuan dari berbagai masalah yang terdapat dan membudaya di masyarakat. Struktur masyarakat yang terbangun memiliki fungsi dan posisinya

masing-masing berdasarkan jenis kelamin. Hal-hal yang dipercayai sebagai faktor pembentuk kondisi ini ialah norma, kondisi budaya, dan nilai-nilai yang ada di dalam sistem masyarakat. Namun kaum feminis menilai bahwa mengaitkan jenis kelamin dengan peran sosial hanya akan melestarikan budaya patriarki.

Teori feminisme liberal dituliskan oleh (Putnam Tong, 2004) sebagai teori yang memperlihatkan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada, dalam kehidupan bermasyarakat mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama. Namun kelompok penganut teori ini tidak ingin perempuan disamakan secara seluruhnya dengan laki-laki, karena secara hakikatnya masih terdapat hal pembeda (dustinction) di dalam diri perempuan dan laki-laki. hal pembeda itu terdapat pada organ reproduksi yang dimiliki oleh perempuan sehingga mereka memiliki konsekuensi logis dalam menjalani kehidupan. Sedangkan hal persamaan yang disebutkan di atas mengenai adanya penyetaraan akses peran secara total, digambarkan dengan tidak adanya bentuk dominasi tertentu dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

Tujuan gerakan femisisme ini untuk menciptakan kesetaraan seksual dan keadilan gender. Hal tersebut dipercayai dapat tercapai apabila masyarakat memberikan kesempatan terhadap laki-laki dan perempuan untuk bebas mengakses hak mereka sebagai warga negara misalnya yaitu hak politik dan hak pendidikan.

## **METODE**

Metode kualitatif menjadi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Dijelaskan oleh Moleong, (2014) bahwa penelitian yang menggunakan metode kualitatif berusaha memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik yang dideskripsikan melalui kata-kata dan bahasa. Adapun jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah pendekatan studi kasus. Susilo & Gudnanto, (2011) mendefinisikan bahwa studi kasus merupakan suatu pendekatan untuk memahami individu yang dilakukan secara integratif dan komprehensif agar memperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik.

Penulis menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur dengan menyiapkan panduan wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan seputar topik yang dibahas. Penulis juga menggunakan teknik studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan yang penting. studi kepustakaan menjadi teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan oleh penulis berdasarkan skripsi, jurnal, buku, berita, artiker ilmiah, maupun bentuk-bentuk literatur lainnya tidak lupa juga disertai dengan teknik dokumentasi yang berhasil ditemukan untuk mencari kebenaran yang objektif terkait isu penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyebab Ketidaksetaraan Angka Keterwakilan di DPRD Kota Tangerang**

Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan angka keterwakilan di DPRD Kota Tangerang belum mencapai titik kesetaraan. Menurut (Setiadi, 2011) perbedaan perlakuan dirasakan oleh perempuan di lingkungan keluarga, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan politik. Berikut ini merupakan hambatan-hambatan yang menyebabkan angka kesetaraan keterwakilan masih belum terwujud, yaitu:

#### **1. Perbedaan Perlakuan Berdasarkan Gender di Lingkungan Keluarga**

Sedari awal perempuan mendapatkan perbedaan perlakuan yang dirasakan di lingkungan keluarga, pada ranah tersebut konsep gender telah membawa pandangan mengenai maskulinitas dan feminitas. Maskulinitas yaitu sifat yang dinilai layak dimiliki oleh seorang laki-laki dan feminitas adalah sifat yang dinilai layak dimiliki oleh seorang perempuan. Dalam ranah keluarga membentuk dua posisi yang dikenal sebagai posisi dominasi dan ter subordinasi, tentu saja karena didasari oleh maskulinitas dan feminitas maka yang menempati posisi dominasi di dalam keluarga adalah sosok suami (laki-laki), sedangkan yang menempati posisi ter subordinasi di dalam keluarga adalah sosok istri (perempuan).

Berdasarkan konsep posisi yang telah disebutkan sebelumnya membuat perempuan harus memiliki persetujuan yang berasal dari sosok mendominasi dalam melakukan hal apapun, pada konteks ini membicarakan mengenai izin persetujuan seorang perempuan yang akan terjun ke bidang politik. Berdasarkan hasil wawancara telah diketahui bahwa keluarga menjadi hambatan utama yang menyebabkan perempuan mengurungkan niatnya untuk terjun berpartisipasi di bidang politik, keluarga dapat menjadi hambatan karena dalam beberapa kasus tidak memberikan izin persetujuan kepada perempuan untuk mengeksplor dirinya di bidang politik.

#### **2. Stereotip Masyarakat dan Budaya Patriarki**

Anggapan penyeragaman ketertarikan terhadap suatu hal antara laki-laki dan perempuan di lingkungan masyarakat khususnya lingkungan pendidikan menjadi hambatan tersendiri untuk terwujudnya keterwakilan yang setara antara laki-laki dan perempuan di DPRD Kota Tangerang. Seperti yang diketahui bersama bahwa persepsi yang berkembang di masyarakat diyakini sebagai kebenaran yang umum yang harus diikuti. Stereotype gender memiliki arti sebagai pandangan mengenai kesan dan keyakinan terhadap laki-laki dan perempuan mengenai bentuk perilaku yang tepat diantara keduanya (Rokhmansyah, 2016).

Dalam lingkungan pendidikan misalnya masyarakat berpandangan bahwa perempuan akan lebih tertarik untuk memilih jurusan bahasa, tata boga, tata rias, dan lain sebagainya. Sedangkan laki-laki dianggap akan lebih tertarik untuk memilih

jurusan olahraga, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga dalam persepsi tersebut perempuan dinilai tidak pantas untuk mengenyam pendidikan dengan jurusan politik dan membuat perempuan mengurungkan niatnya untuk mengetahui ilmu politik lebih dalam, hal tersebut mengakibatkan perempuan tertinggal dalam hal penyerapan ilmu politik dibandingkan dengan laki-laki.

Hal tersebut berimbas kepada perlakuan yang diterima di lingkungan pekerjaan, dalam ranah ini, konsep gender cenderung membawa pandangan bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah dan hanya menjadi faktor penghambat dalam mengembangkan karirnya. Sebaliknya, sosok laki-laki cenderung dipandang sebagai makhluk yang lebih berharga dan berkompeten di lingkungan pekerjaan. Sehingga mengakibatkan hadirnya pandangan bahwa sosok perempuan hanya mampu mengerjakan peran privat saja, untuk peran publik diserahkan kepada laki-laki.

Pandangan di atas kemudian memperjelas kehadiran konsep patriarki. Konsep atau budaya patriarki digambarkan dengan adanya ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan, di dalam budaya patriarki sosok laki-laki sangat diuntungkan karena ditempatkan pada struktur tertinggi sehingga memiliki kekuasaan yang bersifat dominan dibanding perempuan yang ter subordinasi.

Stereotip masyarakat dan budaya patriarki membangun sebuah public acceptance terhadap kepemimpinan perempuan. Masih terdapat budaya patriarki yang cenderung memandang bahwa pemimpin itu adalah laki-laki. Hal ini merupakan bentuk keterkaitan dari hambatan yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu mengenai stereotip masyarakat dan budaya patriarki. Sikap masyarakat cenderung dipengaruhi oleh stereotip masyarakat dan budaya patriarki yang berkembang dalam menentukan pilihan politik. Dengan penanaman nilai yang cenderung memprioritaskan laki-laki, maka secara otomatis masyarakat akan menganggap bahwa pilihan terbaiknya yaitu calon legislatif laki-laki. Sehingga hal ini membuat hambatan tersendiri bagi terpilihnya perempuan sebagai anggota legislatif.

### **3. Kondisi Pemilu yang Kurang Memiliki Sense of Affirmative**

Sejauh ini hanya ada satu kepala negara perempuan di Indonesia. Kondisi ini disebabkan karena adanya alasan-alasan normatif yang berlaku di Indonesia yang dipengaruhi oleh dua hambatan yang telah disebutkan sebelumnya yaitu mengenai perbedaan perlakuan di lingkungan keluarga, stereotip masyarakat, dan budaya patriarki. Menurut Rasyidin & Fidhia, (2016) tanpa kebijakan afirmatif, kelompok perempuan tidak mampu bergerak leluasa untuk menyumbangkan tenaga, kemampuan, serta talentanya di dalam lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Maka kebijakan afirmatif harus mendapatkan pengawalan yang ekstra agar mampu menghantarkan perempuan mencapai hak-hak hidupnya, khususnya hak untuk berpartisipasi di bidang berpolitik.

Namun sangat disayangkan, iklim politik yang terbentuk saat ini masih kental dengan maskulinitas, walaupun kebijakan afirmatif telah hadir. Kebijakan afirmatif telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 pasal 245 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan bahwa daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) beserta dengan pemberlakuan zipper system yang mengharuskan 1 dari 3 calon legislatif harus merupakan sosok perempuan.

Pemberian nomor urut yang dilakukan oleh partai, menurut penulis belum menerapkan sense of affirmative, sense of affirmative dapat diartikan sebagai kesungguhan rasa untuk mewujudkan langkah-langkah positif melalui kebijakan afirmatif. Sesuatu bisa dikategorikan sebagai tindakan afirmatif apabila berupa langkah-langkah positif yang bertujuan untuk meningkatkan representasi perempuan dan minoritas di bidang pekerjaan, pendidikan, dan budaya dimana sebelumnya mereka dikecualikan, dalam konteks ini tentu saja penulis membicarakan representasi perempuan di lembaga legislatif.

Apabila partai telah memiliki sense of affirmative, seharusnya mereka tidak ragu untuk menempatkan calon legislatif perempuan pada nomor urut 1 atau 2, karena berdasarkan data jumlah anggota DPRD Kota Tangerang periode 2019-2024 terdapat 64% anggota dewan yang memiliki nomor urut 1 dan 2. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa nomor urut tidak berperan penting pada tingkat keterpilihan berdasarkan sistem proporsional dengan daftar terbuka, namun masih terdapat persepsi masyarakat yang meyakini bahwa calon anggota legislatif yang memiliki nomor urut kecil (1 atau 2) merupakan calon anggota legislatif terbaik. Sehingga apabila perempuan ditempatkan di nomor urut selain nomor kecil tersebut, dapat mengecilkkan peluang terpilihnya sebagai anggota DPRD Kota Tangerang.

Selain pemberian nomor urut, bagi penulis pelaksanaan kampanye juga masih belum memiliki sense of affirmative. Dalam berkampanye, bantuan dana kampanye dari negara hanya untuk mengkampanyekan partai dalam bentuk media cetak, elektronik, termasuk iklan di televisi, dan alat peraga. Namun apabila berkacamata dari negara lain, misalnya Korea Selatan, Norwegia, atau negara-negara Skandinavia, di sana terdapat pembiayaan afirmatif dalam bentuk pengalokasian khusus untuk perempuan ketika ingin berkampanye yang didistribusikan kepada seluruh calon legislatif perempuan secara merata. Desain elektoral yang ada di negara kita belum sampai kesana, sehingga hal itu menjadi hambatan tersendiri bagi perempuan mengenai pembiayaan kampanye yang sepenuhnya berasal dari kantong pribadi.

## **Strategi Ofensif PDI-P dan Anggota DPRD Kota Tangerang Perempuan PDI-P**

Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan angka keterwakilan di DPRD Kota Tangerang belum mencapai titik kesetaraan. Menurut (Setiadi, 2011) perbedaan perlakuan dirasakan oleh perempuan di lingkungan keluarga, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan politik. Apabila hambatan tak kunjung diselesaikan maka kesetaraan keterwakilan antara laki-laki dan perempuan di DPRD hanyalah angan-angan yang tak kunjung menjadi nyata. Sejauh ini hanya ada satu kepala negara perempuan di Indonesia. Kondisi ini disebabkan karena adanya alasan-alasan normatif yang berlaku di Indonesia yang dipengaruhi oleh yaitu mengenai perbedaan perlakuan di lingkungan keluarga, stereotip masyarakat, dan budaya patriarki. Menurut Rasyidin & Fidhia, (2016) tanpa kebijakan afirmatif, kelompok perempuan tidak mampu bergerak leluasa untuk menyumbangkan tenaga, kemampuan, serta talentanya di dalam lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Maka kebijakan afirmatif harus mendapatkan pengawalan yang ekstra agar mampu menghantarkan perempuan mencapai hak-hak hidupnya, khususnya hak untuk berpartisipasi di bidang berpolitik.

Beberapa tahapan dilakukan oleh PDI-P dalam hal rekrutmen kader. Tahap yang pertama yaitu tahap pendaftaran, dilakukan pada tingkat tingkat Anak Ranting hingga tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) berdasarkan surat keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P dengan cara mengisi formulir rekrutmen dan memberikannya kepada strukturan partai. Setelah melewati tahapan pendaftaran, maka akan masuk menuju tahapan selanjutnya yaitu tahap yang memperhitungkan sepak terjang calon anggota partai untuk menuju tahapan berikutnya yaitu tahap kaderisasi internal partai. Ketika kaderisasi di internal partai dinyatakan lulus maka seseorang dapat dinyatakan sebagai kader partai. Tidak semua anggota partai dinyatakan sebagai kader partai, namun kader partai sudah pasti sebagai anggota partai.

Rekrutmen kader harus mempertimbangkan keterwakilan perempuan sebagai bentuk pemenuhan kebijakan afirmatif kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam struktur partai di semua tingkatan kepengurusan. Bagi kader PDI-P yang akan berkontestasi di pemilu untuk menempati kursi di DPRD akan melalui tahap penjurian yang ditetapkan berdasarkan keputusan internal partai. Pada tahap penjurian, PDI-P menjalankan fungsi rekrutmen dengan tujuan untuk menemukan orang-orang berkualitas yang dinilai mampu dan layak mendapatkan legitimasi kekuasaan dari masyarakat sebagai wakil dalam menyampaikan segala aspirasinya. Pada tahap ini PDI-P memperhatikan hal-hal berikut ini: hasil psikotes, nilai bobot (kapabilitas kader, pengalaman, kontribusi kader, hingga jabatan yang diemban di partai politik), serta hasil tes bebas narkoba dan psikotropika.

Tahap berikutnya yaitu tahap penetapan calon, pada tahap ini orang-orang yang telah masuk ke Daftar Calon Sementara (DCS) dibekali dengan pembinaan dan pelatihan oleh PDI-P. Terdapat pembinaan secara umum terhadap semua DCS dan pembinaan DCS khusus perempuan.

Sangat disayangkan iklim politik yang terbentuk saat ini masih kental dengan maskulinitas, walaupun kebijakan afirmatif telah hadir. Kebijakan afirmatif telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 pasal 245 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan bahwa daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) beserta dengan pemberlakuan zipper system yang mengharuskan 1 dari 3 calon legislatif harus merupakan sosok perempuan.

Pemberian nomor urut yang dilakukan oleh partai, menurut penulis belum menerapkan sense of affirmative. Sense of affirmative dapat diartikan sebagai kesungguhan rasa untuk mewujudkan langkah-langkah positif melalui kebijakan afirmatif. Sesuatu bisa dikategorikan sebagai tindakan afirmatif apabila berupa langkah-langkah positif yang bertujuan untuk meningkatkan representasi perempuan dan minoritas di bidang pekerjaan, pendidikan, dan budaya dimana sebelumnya mereka dikecualikan, dalam konteks ini tentu saja penulis membicarakan representasi perempuan di lembaga legislatif.

Apabila sebuah partai politik telah memiliki sense of affirmative, seharusnya mereka tidak ragu untuk menempatkan calon legislatif perempuan pada nomor urut 1 atau 2, karena berdasarkan data jumlah anggota DPRD Kota Tangerang periode 2019-2024 terdapat 64% anggota dewan yang memiliki nomor urut 1 dan 2. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa nomor urut tidak berperan penting pada tingkat keterpilihan berdasarkan sistem proporsional dengan daftar terbuka, namun masih terdapat persepsi masyarakat yang meyakini bahwa calon anggota legislatif yang memiliki nomor urut kecil (1 atau 2) merupakan calon anggota legislatif terbaik. Sehingga apabila perempuan ditempatkan di nomor urut selain nomor kecil tersebut, dapat mengecilkan peluang terpilihnya sebagai anggota DPRD Kota Tangerang.

Selain pemberian nomor urut, bagi penulis pelaksanaan kampanye juga masih belum memiliki sense of affirmative. Dalam berkampanye, bantuan dana kampanye dari negara hanya untuk mengkampanyekan partai dalam bentuk media cetak, elektronik, termasuk iklan di televisi, dan alat praga. Namun apabila berkaca dari negara lain, misalnya Korea Selatan, Norwegia, atau negara-negara Skandinavia, di sana terdapat pembiayaan afirmatif dalam bentuk pengalokasian khusus untuk perempuan ketika ingin berkampanye yang didistribusikan kepada seluruh calon legislatif perempuan secara merata. Desain elektoral yang ada di negara kita belum sampai kesana, sehingga hal itu menjadi hambatan tersendiri bagi perempuan mengenai pembiayaan kampanye yang sepenuhnya berasal dari kantong pribadi.

Strategi politik dibutuhkan oleh partai politik dan calon anggota legislatifnya dalam menghadapi hambatan-hambatan yang telah disebutkan, strategi politik juga menjadi bentuk usaha untuk mewujudkan angka kesetaraan keterwakilan antara laki-laki dan perempuan di DPRD Kota Tangerang. Strategi Ofensif menjadi salah satu strategi politik yang dilakukan oleh PDI-P dan calon anggota legislatif perempuannya, strategi ofensif memiliki arti sebagai strategi politik yang digunakan untuk mempengaruhi pemilih melalui dua bentuk strategi yaitu strategi memperluas pasar dan strategi menembus pasar. Menurut Schroder, (2010) pada strategi ofensif partai politik dan calon anggota legislatifnya harus mampu memberikan penawaran yang baru dibandingkan dengan penawaran-penawaran yang sudah ada dari partai politik atau calon legislatif lainnya, segala sesuatu yang ditawarkan harus memiliki nilai perbedaan sehingga diharapkan dapat membentuk kelompok pemilih baru berdampingan dengan pemilih yang telah siap untuk memberikan dukungan suaranya. Hal utama yang menjadi ciri khas pada strategi ofensif adalah dengan adanya perbedaan yang jelas melalui penawaran-penawaran baru yang dikeluarkan oleh partai atau calon anggota legislatif dibandingkan partai lain atau calon anggota legislatif pesaing guna merebut pemilihnya.

Kampanye menjadi media bagi partai dan para calon legislatif untuk menyampaikan bentuk-bentuk dari penawaran baru yang merupakan sebuah strategi politik untuk mendapatkan dukungan suara, hal tersebut termasuk ke dalam bentuk strategi ofensif memperluas pasar. Kampanye dimanfaatkan oleh partai dan calon anggota DPRD perempuan Kota Tangerang pada saat pemilu tahun 2019 sebagai media untuk memperkenalkan tawaran-tawaran dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui acara-acara pemberdayaan yang dikemas tidak untuk menebarkan janji-janji politik melainkan dengan melakukan penyampaian pesan secara lebih dekat dan bermakna. Acara-acara yang dimaksud yaitu acara pengajian rutin, pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan perempuan yang berkolaborasi dengan pengurus anggota PKK pada masing-masing daerah pemilihan, dan seminar yang difasilitasi oleh kader perempuan PDI-P Kota Tangerang. Pendekatan yang dilakukan oleh calon anggota legislatif perempuan mempertimbangkan identitas gender perempuan sebagai target yang harus ikut serta dalam partisipasi politik, hal ini selaras dengan tujuan gerakan feminisme liberal yang dikatakan oleh Rosemarie bahwa kesetaraan seksual dan keadilan gender harus terbentuk di lingkungan masyarakat. Dalam konteks ini terdapat pelibatan perempuan sebagai agen yang mampu merubah arah kehidupan politik, dengan kata lain kesetaraan seksual dan keadilan gender perlahan terbentuk di kehidupan masyarakat khususnya di bidang politik.

Menurut Supardi, (2021) selaku Wakil Sekretaris Internal DPC PDI-P pada proses wawancara, diketahui bahwa sikap partai dalam berkampanye yaitu: "Masalah janji-janji politik justru kami hindari, kami menawarkan hal-hal yang masuk akal dan

memang dibutuhkan oleh masyarakat". Contoh dari hal tersebut adalah seperti yang dilakukan oleh Ibu Angraini, beliau membawa isu kesehatan sebagai senjata utamanya dalam mendapatkan dukungan suara. Isu tersebut benar-benar disoialisasikan kepada masyarakat dan menjadi urgensi di masyarakat.

Keempat anggota legislatif perempuan DPRD Kota Tangerang melakukan hal serupa sebagai strategi politiknya, yaitu strategi yang diwujudkan dengan cara mendekati diri kepada masyarakat melalui acara-acara bahkan melakukan strategi door to door terutama kepada tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki peran penting dalam memobilisasi suara pada masing-masing daerah pemilihan, tentu saja strategi tersebut termasuk ke dalam strategi ofensif memperluas pasar. Pembentukan iklim inklusivitas oleh calon legislatif perempuan pada saat itu dilakukan guna menciptakan kedekatan emosional dengan para pemilih baru atau pun pemilih lama, sehingga secara perlahan kepercayaan dari para pemilih akan terbentuk. Baik calon anggota legislatif yang baru terjun pertama kali atau pun yang sudah lebih dari satu kali (petahana) harus mampu memanfaatkan dengan baik masa kampanye dengan strategi-strategi yang dipersiapkan.

Strategi ofensif berikutnya yaitu strategi ofensif menembus pasar. Menurut Schroder, (2010) pada strategi ini bukan hanya menyangkut ditariknya pemilih lawan atau warga yang selama ini pasif dalam memberikan dukungan suara di pemilu, melainkan mengali potensi yang sudah ada secara optimal atau dengan kata lain penggalian tersebut dilakukan berdasarkan bagian yang telah dimiliki kelompok target dengan keberhasilan yang telah diraih sebelumnya. Di dalam strategi ofensif menembus pasar, partai menyusun strategi dengan pemanfaatan jalur komunikasi yang baru dan mengadakan pelatihan/pembinaan agar "para penjual" memiliki kemampuan yang lebih baik untuk meyakinkan "para pembeli".

Pemanfaatan jalur komunikasi telah dijabarkan sebelumnya melalui pendekatan-pendekatan oleh calon legislatif perempuan kepada masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat dengan menjalin kedekatan emosional, bukan melalui cara-cara lama yaitu menebar janji-janji politik. Sedari awal perempuan mendapatkan perbedaan perlakuan yang dirasakan di lingkungan keluarga, pada ranah tersebut konsep gender telah membawa pandangan mengenai maskulinitas dan femininitas. Maskulinitas yaitu sifat yang dinilai layak dimiliki oleh seorang laki-laki dan femininitas adalah sifat yang dinilai layak dimiliki oleh seorang perempuan. Dalam ranah keluarga membentuk dua posisi yang dikenal sebagai posisi dominasi dan tersubordinasi, tentu saja karena didasari oleh maskulinitas dan femininitas maka yang menempati posisi dominasi di dalam keluarga adalah sosok suami (laki-laki), sedangkan yang menempati posisi tersubordinasi di dalam keluarga adalah sosok istri (perempuan).

Berdasarkan konsep posisi yang telah disebutkan sebelumnya membuat perempuan harus memiliki persetujuan yang berasal dari sosok mendominasi dalam

melakukan hal apapun, pada konteks ini membicarakan mengenai izin persetujuan seorang perempuan yang akan terjun ke bidang politik. Berdasarkan hasil wawancara telah diketahui bahwa keluarga menjadi hambatan utama yang menyebabkan perempuan mengurungkan niatnya untuk terjun berpartisipasi di bidang politik, keluarga dapat menjadi hambatan karena dalam beberapa kasus tidak memberikan izin persetujuan kepada perempuan untuk mengeksplor dirinya di bidang politik. Hal tersebut sangat disayangkan karena bisa dibayangkan berapa banyak perempuan potensial yang gagal untuk mengeksplor dirinya hanya karena izin dari keluarga terutama suami. Maka dalam hal ini calon anggota legislatif perempuan harus mampu memperlihatkan bahwa dirinya pantas menjalankan peran publik dan pantas untuk dipilih dengan menjalin kedekatan emosional dengan para calon pemilih melalui bentuk strategi politik yang telah direncanakan.

PDI-P melakukan pengadaan pelatihan dan bimbingan yang dilakukan oleh partai guna membuat para penjual (calon legislatif perempuan) dapat meyakinkan para pembeli (masyarakat) untuk menjadi pemilih mereka. Pelatihan dan pembinaan dilakukan oleh PDI-P kepada calon legislatif perempuan dalam bentuk program Pendidikan Kader Khusus Perempuan. Di dalam program tersebut kader-kader perempuan diberikan pembinaan dan pendidikan politik guna lebih siap untuk berpartisipasi di internal partai maupun untuk berkontestasi memperebutkan kursi legislatif serta mampu memberantas stigma masyarakat terkait bentuk perbedaan perlakuan terhadap perempuan. Strategi yang dilakukan oleh PDI-P melalui upaya pengadaan program Pendidikan Kader Perempuan merupakan bentuk nyata untuk menyukseskan terwujudnya kesetaraan seksual dan keadilan gender. Rosemarie mengatakan bahwa kedua hal tersebut dapat terwujud apabila masyarakat memberikan kesempatan kepada mereka yang ingin mengakses haknya sebagai warga negara termasuk hak politik dan hak pendidikan tanpa dihalangi oleh identitas dirinya sebagai perempuan.

Selain itu, PDI-P juga memberikan akses pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan secara gratis bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan-Abdi Negara (STIP-AN) Jakarta guna pengembangan pengetahuan dan keterampilan kader perempuan. Dapat dilihat bahwa peran PDI-P benar-benar nyata dalam mempersiapkan calon legislatif perempuannya agar memiliki "daya jual" di mata masyarakat. Hal tersebut tentu saja selaras dengan teori strategi ofensif menembus pasar, di mana dalam teori tersebut mengatakan terdapat peran organisasi untuk membuat "para penjual" mampu meyakinkan "para pembeli" untuk memilih mereka berdasarkan kematangan dalam menyampaikan program-program pada masa kampanye yang dipengaruhi oleh pelatihan dan pembinaan yang dilakukan sebelumnya organisasi. Organisasi dalam konteks ini merujuk kepada partai politik yaitu PDI-P.

Keseriusan sikap PDI-P melalui pelatihan dan pendidikan formal yang diberikan kepada calon anggota legislatif perempuan menjawab suatu masalah yang dihadapi kaum feminis mengenai keterbatasan akses perempuan di bidang politik. Pelatihan dan pendidikan formal menjadi upaya awal yang dilakukan oleh PDI-P guna pengembangan pengetahuan dan keterampilan kader perempuan untuk siap berkompetisi di ranah publik, berdasarkan hal tersebut dapat menjadikan perempuan sebagai individu yang memiliki kedudukan sejajar dengan laki-laki sesuai dengan apa yang diperjuangkan oleh kaum feminis dalam teori feminisme liberal yang dipopulerkan oleh Rosmarie Putnam Tong.

Namun pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh PDI-P belum dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh para calon anggota legislatif perempuan di pemilu tahun 2019. Seharusnya dengan pelatihan yang didapatkan, para calon anggota legislatif perempuan bersikap lebih peka untuk membawakan isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Dari 4 orang anggota DPRD Perempuan Kota Tangerang dari PDI-P hanya terdapat 1 orang yang memiliki fokus isu yang biasanya lebih digolongkan ke dalam isu yang bersifat feminin yaitu isu kesehatan. Seharusnya sikap calon anggota legislatif perempuan mampu memanfaatkan segala bentuk pelatihan dan pembinaan dengan melakukan pemberdayaan terhadap perempuan melalui tawaran-tawaran yang dibawa oleh mereka pada masa kampanye agar dapat memberikan penawaran yang lebih variatif di lingkungan masyarakat.

### **Strategi Defensif PDI-P dan Anggota DPRD Kota Tangerang Perempuan PDI-P**

Strategi defensif pada hakikatnya digunakan untuk mempertahankan pasar, hal tersebut menjadikan strategi ini mencerminkan adanya langkah-langkah yang diambil oleh partai pemenang dan anggota legislatif petahana untuk memelihara pemilih tetap mereka dengan memberikan pemahaman atau perawatan agar mau memilih mereka kembali. Menurut Schroder, (2010) partai pemerintah akan merawat pemilih tetap mereka dan berusaha memperkuat pemahaman kepada para pemilih musiman yang sebelumnya memilih mereka.

Penguatan pemahaman masyarakat terhadap calon anggota legislatif perempuan menjadi hal yang sangat serius, karena masih terdapat anggapan penyeragaman ketertarikan terhadap suatu hal antara laki-laki dan perempuan di lingkungan masyarakat khususnya lingkungan pendidikan menjadi hambatan tersendiri untuk terwujudnya keterwakilan yang setara antara laki-laki dan perempuan di DPRD Kota Tangerang. Seperti yang diketahui bersama bahwa persepsi yang berkembang di masyarakat diyakini sebagai kebenaran yang umum yang harus diikuti. Stereotype gender memiliki arti sebagai pandangan mengenai kesan dan keyakinan terhadap laki-

laki dan perempuan mengenai bentuk perilaku yang tepat diantara keduanya (Rokhmansyah, 2016).

Dalam lingkungan pendidikan misalnya masyarakat berpandangan bahwa perempuan akan lebih tertarik untuk memilih jurusan bahasa, tata boga, tata rias, dan lain sebagainya. Sedangkan laki-laki dianggap akan lebih tertarik untuk memilih jurusan olahraga, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga dalam persepsi tersebut perempuan dinilai tidak pantas untuk mengenyam pendidikan dengan jurusan politik dan membuat perempuan mengurungkan niatnya untuk mengetahui ilmu politik lebih dalam, hal tersebut mengakibatkan perempuan tertinggal dalam hal penyerapan ilmu politik dibandingkan dengan laki-laki. Bahkan pada kondisi keluarga atau masyarakat tertentu, laki-laki juga cenderung diprioritaskan untuk mengenyam bangku pendidikan dibanding perempuan. Padahal bukan hal yang tidak mungkin apabila perempuan lebih memiliki kapabilitas dibandingkan laki-laki yang diprioritaskan di keluarga atau lingkungan masyarakatnya tersebut.

Hal tersebut berimbas kepada perlakuan yang diterima di lingkungan pekerjaan, dalam ranah ini, konsep gender cenderung membawa pandangan bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah dan hanya menjadi faktor penghambat dalam mengembangkan karirnya. Sebaliknya, sosok laki-laki cenderung dipandang sebagai makhluk yang lebih berharga dan berkompeten di lingkungan pekerjaan. Sehingga mengakibatkan hadirnya pandangan bahwa sosok perempuan hanya mampu mengerjakan peran privat saja, untuk peran publik diserahkan kepada laki-laki.

Pandangan di atas kemudian memperjelas kehadiran konsep patriarki. Konsep atau budaya patriarki digambarkan dengan adanya ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan, di dalam budaya patriarki sosok laki-laki sangat diuntungkan karena ditempatkan pada struktur tertinggi sehingga memiliki kekuasaan yang bersifat dominan dibanding perempuan yang tersubordinasi. Anggapan tersebut hadir, karena sejak manusia membentuk peradaban juga beranggapan bahwa laki-laki lebih kuat (superior) dibandingkan perempuan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara (Rokhmansyah, 2016).


Masih membicarakan hambatan yang dirasakan oleh calon anggota legislatif perempuan, kali ini ditemui dalam ranah kepemiluan adalah public acceptance terhadap kepemimpinan perempuan yang dipengaruhi oleh budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Budaya patriarki cenderung memandang bahwa pemimpin itu adalah laki-laki, sehingga dalam hal ini terdapat bentuk keterkaitan dari public acceptance dengan stereotip masyarakat dan budaya patriarki. Sikap masyarakat cenderung dipengaruhi oleh stereotip masyarakat dan budaya patriarki yang berkembang dalam menentukan pilihan politik. Dengan penanaman nilai yang cenderung memprioritaskan laki-laki, maka secara otomatis masyarakat akan

menganggap bahwa pilihan terbaiknya yaitu calon legislatif laki-laki. Sehingga hal ini membuat hambatan tersendiri bagi terpilihnya perempuan sebagai anggota legislatif.

Partai pemenang dan calon anggota legislatif petahana harus memahami mengenai daerah-daerah yang dapat memberikan suara mutlak atau menjadi daerah lumbung suara, serta mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat di daerah tersebut. Pemahaman yang dimaksud mengenai bagaimana seharusnya memandang seorang perempuan khususnya memandang perempuan di bidang politik. Konsep yang dibawa oleh feminisme liberal yaitu untuk membebaskan perempuan dari peran gender, umumnya peran perempuan menurut sudut pandang patriarki dijadikan pembenaran untuk menempatkan perempuan memiliki posisi lebih rendah dari laki-laki. PDI-P dan calon anggota legislatif petahana seharusnya mampu menjadi agen yang membuka pandangan masyarakat terkait nilai dan pemahaman yang berorientasi pada keadilan dan kesetaraan gender. Sehingga permasalahan utama yang dihadapi oleh perempuan ketika ingin terjun di peran publik dapat teratasi secara perlahan.

Kota Tangerang terbagi menjadi 5 daerah pemilihan yaitu: dapil 1 (Tangerang, Karawaci), dapil 2 (Batu Ceper, Benda, Neglasari), dapil 3 (Cipondoh, Pinang), dapil 4 (Karang Tengah, Ciledug, Larangan), dan dapil 5 (Jatiuwung, Cibodas, Periuk). Berikut merupakan hasil hitung suara dari masing-masing daerah pemilihan:

Gambar 1. Hasil Hitung Suara Pileg 2019 Kota Tangerang



Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2019.

Berdasarkan hasil hitung suara pemilu legislatif Kota Tangerang tahun 2019, PDI-P berhasil menjadi partai pemenang dengan perolehan suara tertinggi yaitu mencapai

177.899 suara, dengan dapil 4 sebagai lumbung suara yang berhasil menyumbang angka sebesar 42.707 suara. Para pemilih yang berada di daerah pilihan yang menjadi lumbung suara termasuk ke dalam kategori pemilih lama yang harus dirawat dengan tujuan agar bersedia memilih mereka kembali. Dalam konteks ini sebagai partai pemerintah, PDI-P juga menerapkan strategi politik defensif mempertahankan pasar. Dari total empat kader perempuan yang berhasil menempati kursi DPRD pada pemilu 2019 terdapat tiga kader perempuan yang menerapkan strategi ini, karena tiga kader tersebut merupakan dewan perempuan yang berhasil menjabat pada periode sebelumnya. Ketiga kader perempuan dari PDI-P tersebut harus menjalankan strategi dalam bentuk perawatan terhadap para pemilih lama, karena hal tersebut memang harus dimanfaatkan dengan tujuan untuk mengulang kemenangan.

Dengan menjalankan fungsi utama sebagai dewan yaitu penyampai aspirasi sebenarnya sudah memenuhi nilai perawatan, karena melalui reses mereka mampu mendengar aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh para pemilih lamanya bahkan para pemilih baru. Idealnya aspirasi masyarakat sebagai bentuk input yang diberikan oleh masyarakat yang kemudian diproses menjadi sebuah output berupa kebijakan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Namun bentuk perawatan terhadap pemilih lama juga dilakukan oleh kader-kader perempuan dengan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh dan melakukan advokasi mengenai program pemerintah yang berhak diakses oleh mereka dengan periode pelaksanaan yang berkelanjutan, bukan hanya mendekati masa pemilu.

Adapun bentuk bantuan yang diberikan oleh Ibu Suparmi misalnya pemberian ambulan gratis kepada masyarakat di daerah pemilihannya, ambulan tersebut dikoordinasikan oleh tim sukses beliau untuk keperluan warga sekitar apabila sedang dibutuhkan. Bentuk perawatan kepada pemilih tetap juga dilakukan Ibu Sumarti dengan cara memberikan bantuan secara materi apabila warga di daerah pemilihannya sedang membutuhkan bantuan. Tidak tertinggal, bentuk perawatan kepada pemilih tetap juga dilakukan oleh Ibu Anggraini dengan cara memberikan advokasi mengenai cara pembuatan dan penggunaan BPJS PBI.

Selain menjalankan strategi ofensif dalam masa kampanye, strategi defensif juga harus dilakukan bagi mereka yang telah meraih kemenangan di periode sebelumnya. Kolaborasi antara dua strategi tersebut menjadi hal yang luar biasa, karena selain mempertahankan suara memang harus pula disertai dengan penggalan potensi suara baru agar apa yang telah dicapai sebelumnya tidak hilang. Hal positif yang harus dipertimbangkan oleh PDI-P dan calon anggota legislatif perempuan dalam menjalankan strategi politik demi mewujudkan kesetaraan keterwakilan di DPRD Kota Tangerang yaitu dengan menjalankan strategi yang memprioritaskan nilai gender dan berorientasi pada keadilan.

## **SIMPULAN**

PDI-P melakukan beberapa strategi politik pada pemilu tahun 2019, dengan bentuk strategi yang telah dijelaskan oleh Peter Schroder yaitu strategi ofensif dan strategi defensif. Strategi ofensif yang dilakukan oleh PDI-P beserta calon anggota legislatif perempuannya yaitu melalui pendekatan emosional pada masa kampanye, serta melakukan pelatihan dan pembinaan oleh partai politik kepada calon anggota legislatif perempuan guna menambah "nilai jual". Adapun strategi defensif yang dilakukan oleh PDI-P sebagai partai pemerintah dan calon anggota legislatif perempuan petahana, mereka melakukan fungsi perawatan terhadap para pemilih lama dan para pemilih musiman agar bersedia untuk memberikan suara mereka kembali. Melalui strategi politik tersebut, PDI-P berhasil menghantarkan 3 kader perempuan lama dan 1 kader perempuan baru untuk duduk di kursi DPRD Kota Tangerang periode 2019-2024, dengan kata lain PDI-P telah berhasil menambah jumlah kader perempuan dari fraksinya pada kepengurusan di periode saat ini.

Secara keseluruhan jumlah anggota perempuan DPRD Kota Tangerang periode ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan periode lalu, terdapat 10 anggota perempuan pada kepengurusan DPRD Kota Tangerang periode 2014-2019. Sementara itu di terdapat 6 (12%) anggota perempuan di antara 50 anggota DPRD Kota Tangerang periode 2019-2024. Kebijakan afirmatif yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 pasal 245 tahun 2017 tentang pemilihan umum merupakan dasar yang baik sebagai usaha untuk mewujudkan angka kesetaraan keterwakilan antara laki-laki dan perempuan di lembaga legislatif. Aturan tersebut menjadi upaya negara dalam memberikan kesempatan bagi perempuan untuk ikut serta dalam berperan di ranah publik selaras dengan tujuan gerakan feminisme liberal yang ditulis oleh Rosemarie Putnam Tong. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan yang menghalangi aktor politik perempuan untuk maju berpartisipasi di bidang politik guna mewujudkan kesetaraan angka keterwakilan, hambatan tersebut antara lain: adanya perbedaan perlakuan berdasarkan gender di lingkungan keluarga, stereotip masyarakat dan budaya patriarki, serta pemberian nomor urut yang kurang memiliki sense of affirmative.

## REFERENSI

- Indonesia, M. (2019). Penguatan Regulasi Untuk Akses Perempuan. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/259639/penguatan-regulasi-untuk-akses-perempuan>
- Komisi Pemilihan Umum. (2019). Jumlah Anggota DPR RI Tahun 1955-2019.
- Komisi Pemilihan Umum. (2021). Hasil Hitung Suara Pileg 2019 Kota Tangerang.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang. (2014). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor: 48/Ktps/KPU-Kota.015.436421/V/2014 Tentang Penetapan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang. (2019). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Nomor 124/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/VII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kota Tangerang.
- Moleong, L. (2014). Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya.
- Putnam Tong. (2004). Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada aliran Utama Feminis. Jalasutra.
- Rasyidin, & Fidhia, A. (2016). Gender dan Politik : Keterwakilan Wanita Dalam Politik (Issue Juni). Unimal Press.
- Rokhmansyah, A. (2016). Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminism. Garudhawaca.
- Schroder, P. (2010). Strategi Politik (Vol. 53, Issue 9). Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.
- Setiadi, E. M. (2011). Pengantar sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosialteori Aplikasi dan Pemecahannya. Kencana.
- Susilo, R., & Gudnanto. (2011). Pemahaman Individu Teknik Non Tes. Nora Media Enterprise.
- Undang-Undang Nomor 7 Pasal 245 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Syukur penulis ucapkan karena berkat kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah membantu hamba-Nya menuntaskan penelitian ini. Penulis ucapkan terima kasih kepada Alm. Bapak Abdul Hamid, P.hD. dan Ibu Ika Arinia Indriyani, M.A. yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan penelitian ini dengan bentuk arahan dan masukan yang membangun.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada para informan yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis, yaitu: Bapak Supardi, S.IP. (Wakil Sekretaris Bidang Internal DPC PDI-P Kota Tangerang), Ibu Epa Emilia (Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang), Ibu Sumarti, S.IP. (Ketua Komisi IV & Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD Kota Tangerang), Ibu Suparmi, ST. (Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang), Ibu Anggraini Jatmikaningsih (Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tangerang), Bapak Eko Sulistio (Koordinator Tim Sukses Anggraini Jatmikaningsih), Bapak Heroik Mutaqim Pratama (Peneliti Bidang Politik Pekumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Bapak Yusuf Fadli (Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Tangerang).